



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 141/2393/418.24/2017, Perihal Pelaksanaan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/3122/418.24/2017, tanggal 22 September 2017, sehingga perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
 - (3) Pengangkatan Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam satu tahun anggaran.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas.
 - (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Camat.
 - (3) Perangkat Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada atasannya.
 - (4) Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (5) Apabila pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai ketentuan yang berlaku dapat diberikan peringatan tertulis.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat ,sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai dengan hari dan jam kerja serta mengisi Daftar Kehadiran dan melaksanakan Absensi Sidik Jari pagi dan siang.
- (2) Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari hari Senin - Kamis mulai pukul 07.15-15.30 WIB dan Jum'at mulai pukul 07.00-11.30 WIB.
- (3) Hasil Absensi Sidik Jari untuk Kepala Desa dn Perangkat Desa merupakan bagian dari kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Apabila hasil Absensi Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai ketentuan yang berlaku dapat diberikan peringatan tertulis

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Jabatan Perangkat Desa yang menduduki Jabatan Pelaksana Teknis atau Kepala Urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
 - (3) Sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melakukan peninjauan lapangan guna mengadakan verifikasi data administrasi.
 - (4) Hasil verifikasi data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa atau menolak memberikan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa.
 - (6) Berdasarkan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan rekomendasi mutasi jabatan Perangkat Desa.
 - (7) Berdasarkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dalam Jabatan Perangkat Desa.
5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 21 A dan Pasal 21 B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tidak merubah atas penghasilan tetap dan tambahan tunjangan masing-masing Perangkat Desa.

Pasal 21 B

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 141/2393/418.24/2017, Perihal Pelaksanaan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/3122/418.24/2017, tanggal 22 September 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 9 - 2017

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006